



KONSEP NULITAS DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA YANG DIKERJAKAN OLEH PIHAK PEMINJAM NAMA PERUSAHAAN

Bintang Puwan Permata

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung RI
bintangpp.21@gmail.com

Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023



Abstract

The Commitment Officer as the services user is the aggrieved party in a procurement contract for goods/services signed and/or executed by the party borrowing the company's identity. This is because the work is carried out by a party who, legally, lacks the authority and legitimate position and cannot be directly held accountable for the executed work. Consequently, delays and a decrease in quality may occur in line with the specified technical specifications. This article aims to provide an overview for parties involved in government procurement contracts regarding the consequences and legal actions that can be taken in the event of a dispute over a government procurement contract signed and/or executed by a party borrowing the company's identity. This way, it can anticipate potential adverse situations. This article is a normative legal writing using legislative and conceptual approaches. The data used include primary legal materials and secondary legal materials analyzed through deductive reasoning. The concept of null and void applies to agreements involving borrowing a company's name with the intention of directing the tender to be won by a participant under its control. On the other hand, for agreements involving borrowing a company's name made on the grounds of not having a company or business entity that meets tender requirements, the concept of cancellability applies.

Keywords: *Borrowing the company's identity; Contract for goods and services; Null and void*

✉ Alamat korespondensi:

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mahkamah Agung RI
E-mail: bintangpp.21@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Menggunakan entitas perusahaan lain untuk partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan praktik yang umum ditemui, dan fenomena ini masih terjadi hingga saat ini. Tindakan memanfaatkan identitas perusahaan lain untuk mengikuti proses pemilihan penyedia barang dan jasa, yang sering disebut sebagai pinjam bendera perusahaan, masih menjadi praktik yang lazim. Namun disayangkan, hingga saat ini, tidak terdapat peraturan yang secara eksplisit dan rinci melarang praktik pinjam bendera perusahaan ketika mengikuti proses tender tersebut.

Ketiadaan peraturan yang secara eksplisit melarang praktik pinjam nama Perusahaan bukan berarti perbuatan tersebut dibebaskan. Sejumlah ketentuan dalam Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 melarang adanya pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan yang telah dikontrakkan untuk dikerjakan oleh orang lain dan melarang adanya tindakan menyampaikan dokumen atau keterangan tidak benar selama proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah direvisi dengan Perpres No. 12 tahun 2021 juga menekankan kepada seluruh pelaku pengadaan untuk memegang teguh dan mempedomani prinsip dan etika pengadaan.

Praktik pinjam bendera dapat terjadi dalam konteks afiliasi antar perusahaan atau ketika perusahaan tersebut dikendalikan oleh pihak yang memiliki kepemilikan yang menguntungkan. Selain itu, praktik ini mungkin juga muncul karena suatu perusahaan sudah seringkali berhasil memenangkan tender, sehingga untuk menghindari kecurigaan dalam proses lelang, nama perusahaan lain dipinjamkan. Ada juga kemungkinan bahwa peserta pemilihan tidak memenuhi persyaratan tertentu yang tercantum pada dokumen pengadaan, sehingga menggunakan nama perusahaan lain sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Dalam kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani dan/atau dilaksanakan oleh pihak yang meminjam bendera seringkali menimbulkan kerugian pada pihak Pemerintah selaku Pengguna Jasa. Hal tersebut disebabkan adanya ketidakpastian mengenai kewenangan dan kedudukan pelaksana pekerjaan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Ketidakpastian tanggungjawab penyelesaian pekerjaan tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan dan penurunan kualitas pekerjaan dari apa yang telah disepakati dalam dokumen kontrak.

Kajian dan penelitian terkait dengan perjanjian pinjam bendera/ identitas perusahaan pada kegiatan pengadaan telah banyak dilakukan, diantaranya adalah tulisan Kautsariyah dkk. dalam penelitiannya dengan memakai metode *analisis relative importance index* menyimpulkan bahwa terdapat 2 faktor esensial timbulnya *fraud* atau penyimpangan dalam tender pekerjaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, yaitu (1) sewa perusahaan/ pinjam bendera oleh satu pihak untuk turut serta dan mengajukan penawaran dalam suatu pemilihan penyedia barang/jasa (2) terdapat permainan/pengaturan pola harga penawaran yang diajukan oleh beberapa peserta tender dengan tujuan untuk memenangkan tender yang sedang diikuti (Kautsariyah & Hardjomuljadi, 2016).

Sementara itu Hermawan dkk. dalam tulisannya menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya pekerjaan konstruksi masih sangat rentan terhadap timbulnya *fraud* atau kecurangan yang dapat terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan juga rasionalisasi atau pembenaran yang belum bisa ditanggulangi secara menyeluruh (Hermawan & Pramana, 2022). Selanjutnya dijelaskan bahwa pokok dari *fraud* atau tindak kecurangan tersebut berasal dari tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan berbagai macam motif, salah satunya adalah praktik pinjam bendera/ sewa perusahaan (Dibrata, Afriana, & Faisal, 2023).

Berbeda dengan kajian dan penelitian yang sudah pernah dilakukan, tulisan ini akan berfokus pada kedudukan hukum kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani dan/atau dilaksanakan oleh pihak meminjam bendera dan akibatnya terhadap kelanjutan pelaksanaan kontrak yang telah ditandatangani. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah mengenai akibat dan Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa atas kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani dan/atau dilaksanakan oleh pihak meminjam bendera, sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang lebih buruk.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan persoalan yang akan dikaji dalam tulisan ini, yakni bagaimana kedudukan hukum kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani dan/atau dilaksanakan oleh pihak meminjam bendera ditinjau dari asas-asas hukum perjanjian? dan

bagaimana jika konsep kebatalan perjanjian pinjam nama tersebut dihadapkan dengan asas efektif dan efisien serta prinsip kemanfaatan?

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan mencermati semua ketentuan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dijawab (Irwansyah, 2022, hal. 133). Selain itu juga digunakan pendekatan konseptual yaitu dengan beranjak dari konsep dan doktrin hukum (Irwansyah, 2022, hal. 147) khususnya asas-asas dalam hukum perjanjian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan telaah pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode penalaran deduktif untuk memecahkan permasalahan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Timbulnya Kesepakatan Pinjam Identitas Perusahaan Dalam Kegiatan Pengadaan

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Indonesia, masih terdapat penyimpangan atau deviasi dalam tahapan lelang. Deviasi tersebut muncul karena adanya peluang yang dimanfaatkan selama proses lelang konstruksi. Pihak-pihak yang menyediakan jasa saling mencari peluang untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok, baik dari pihak pelaku usaha ataupun dari pihak pokja pemilihan yang terlibat dalam deviasi tersebut. Dampaknya adalah timbulnya kerugian bagi negara akibat adanya deviasi dalam pelaksanaan lelang konstruksi. Hal ini dapat merugikan keuangan negara karena adanya praktik yang tidak sesuai prosedur dalam penawaran proyek konstruksi. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan upaya peningkatan transparansi dan integritas dalam proses lelang guna mengurangi risiko terjadinya deviasi serta meminimalkan dampak negatifnya terhadap keuangan negara. Dalam tulisannya, Fahlefi dkk. menyebut terdapat 12 jenis deviasi dalam kegiatan pengadaan konstruksi, salah satunya adalah praktik pinjam bendera/sewa perusahaan (Fahlefi, Suraji, & Musyafa, 2023).

Yang dimaksud dengan pinjam bendera disini merujuk pada penggunaan identitas suatu pelaku usaha tertentu oleh pelaku usaha lain seolah-olah bertindak selaku pelaku usaha yang identitasnya dipakai untuk mendaftar dan mengajukan penawaran pada tender suatu paket pekerjaan pemerintah (Jihad, 2023). Seringkali praktik pinjam bendera/sewa perusahaan sulit untuk dideteksi oleh pokja pemilihan pada saat berlangsungnya proses tender (Jihad, 2023) dan baru akan terungkap pada saat terjadi sengketa pengadaan.

Pemeriksaan validitas informasi data peserta pada proses pemilihan penyedia barang/jasa telah dilakukan selaras dengan prinsip dan regulasi terkait pengadaan barang/jasa yang diawali dengan proses perencanaan hingga penetapan pemenang tender, tetapi terkait dengan validitas informasi dari kualifikasi dan identitas peserta tender hanya diperiksa oleh pokja pemilihan hanya sampai dengan pengecekan lokasi saja guna memeriksa keberadaan perusahaan sesuai alamat yang tertera, dan pokja pemilihan pada prinsipnya tidak melakukan pemeriksaan atas keterkaitan atau hubungan yang terjalin antara perusahaan selaku peserta dengan pihak yang secara langsung mengajukan penawaran (Marchia, 2023). Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pokja pemilihan dalam melakukan pemeriksaan terhadap validitas informasi data peserta tender, salah satunya adalah keterbatasan SDM yang belum bisa mendeteksi sejak awal terhadap potensi timbulnya persaingan usaha tidak sehat yang dijalankan oleh oknum peserta tender dengan motif meminjam nama beberapa perusahaan untuk mengendalikan dan memenangkan tender (Marchia, 2023).

Dalam praktik peminjaman nama perusahaan, pelaku usaha memanfaatkan identitas perusahaan lain untuk mengajukan penawaran pada proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Mereka bertindak mewakili dan menyandang identitas perusahaan yang dipinjam. Perusahaan yang identitasnya kemudian terpilih sebagai pemenang maka bersifat pasif dan tidak akan aktif dalam melaksanakan proyek tersebut, Perusahaan tersebut hanya meminjamkan nama atau identitas perusahaan mereka sebagai fasad untuk memenangkan pemilihan penyedia barang dan jasa dari pemerintah yang untuk selanjutnya akan dikerjakan secara penuh oleh peminjam nama Perusahaan. Dalam hal ini, kontrak pengadaan barang/jasa ditandatangani oleh pemilik asli Perusahaan, namun pelaksanaan kontrak

tersebut berada dibawah kendali pihak yang menyewa Perusahaan (Kharisma, Trijono, & Suryani, 2020). Tentu saja, praktik semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemerintah (Dibrata et al., 2023).

Pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani diatas kesepakatan sewa perusahaan/pinjam bendera seringkali mengalami ketidakjelasan terkait dengan tanggungjawab dalam penyelesaian pekerjaan (Kharisma et al., 2020). Karena dalam praktiknya seringkali ditemukan kasus para pihak saling lempar tanggungjawab, sehingga mengakibatkan PPK selaku pemberi kerja merasa kebingungan kepada siapa meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan, dan jika tidak ditemukan penyelesaian maka akan mengakibatkan kualitas hasil pekerjaan tidak memenuhi standar dalam spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Praktik pinjam nama/sewa Perusahaan dilakukan oleh para pihak dengan atau tanpa melibatkan notaris. Umumnya, kesepakatan peminjaman nama perusahaan terjadi melalui kesepakatan antara pemilik perusahaan dan individu/badan usaha. Dengan kata lain, peminjaman nama perusahaan biasanya terjadi secara informal. Perjanjian tersebut umumnya dilakukan antara kedua belah pihak yang sudah lama saling mengenal atau telah bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi pemilik perusahaan, termasuk peningkatan pengalaman, peningkatan pendapatan, dan pengembangan sub-proyek dari perusahaan tersebut (Isra, 2018).

Terdapat berbagai macam faktor yang mendorong terjadinya praktik pinjam bendera/sewa perusahaan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, diantaranya adalah : (1) pihak peminjam belum mempunyai badan usaha (2) klasifikasi dan kualifikasi sertifikat badan usaha atau ijin usaha yang dimiliki tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen tender (3) belum mempunyai pengalaman pada bidang/sub bidang sesuai dengan yang dipersyaratkan (4) tidak mempunyai sisa kemampuan paket (SKP) (Isra, 2018). Sedangkan Pura dkk. dalam tulisannya dengan menggunakan pendekatan kasus meneliti putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2018, dalam pemeriksaan perkara tersebut terungkap bahwa salah satu peserta tender melakukan persekongkolan horizontal dengan cara meminjam nama beberapa perusahaan untuk mendaftar dan mengajukan penawaran pada tender paket pekerjaan yang sama, sehingga dapat mengarahkan atau mengatur pemenang dari beberapa perusahaan yang berada dibawah kendalinya. Persekongkolan horizontal tersebut dapat terdeteksi dari adanya kemiripan pada dokumen-dokumen penawaran yang diajukan oleh beberapa Perusahaan tersebut (Pura & Faridah, 2020).

Persekongkolan Dalam Pemilihan penyedia Barang/Jasa

Aspek hukum persaingan usaha merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pengadaan barang/jasa. Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dikenal prinsip terbuka dan bersaing. Prinsip terbuka dan bersaing menekankan pentingnya mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang kompetitif dan terbuka bagi semua pelaku usaha yang mempunyai kualifikasi dan klasifikasi sesuai dengan yang telah dipersyaratkan. Setiap tindakan para pelaku usaha yang melanggar prinsip tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tindakan yang melanggar prinsip terbuka dan bersaing dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah persekongkolan tender sebagaimana disebut dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum persaingan usaha. Pada dasarnya, peserta yang seharusnya terlibat dalam kompetisi yang adil untuk menjadi pemenang dalam suatu tender, malah terlibat dalam tindakan tidak etis. Mereka secara aktif membuat kesepakatan dengan pihak-pihak tertentu untuk mengarahkan hasil tender sehingga dimenangkan oleh salah satu peserta dari kalangan yang dikendalikan. Tindakan ini tidak hanya merugikan pesaing lain yang seharusnya memiliki peluang yang sama untuk memenangkan kontrak, tetapi juga melanggar integritas dan transparansi dalam sistem pengadaan. Dampak dari persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan bisnis, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan yang seharusnya objektif dan adil. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik persekongkolan tender guna memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Persekongkolan dalam proses pengadaan barang/jasa dapat terjadi melalui perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, baik secara tertulis maupun tidak, dengan maksud untuk menghambat pesaing bisnis lain yang memiliki potensi untuk menjadi pesaing dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan (Abustan, 2023). Kolusi dapat muncul pada setiap tahap proses pengadaan, mulai dari perencanaan, penetapan persyaratan dalam dokumen pemilihan, evaluasi penawaran, hingga eksekusi kontrak. Contohnya, suatu perusahaan yang telah melakukan perjanjian atau konspirasi dengan pihak yang terlibat dalam pengadaan atau dengan perusahaan lain, sehingga dapat dipilih sebagai pemenang tender untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan cara ini, peluang perusahaan lain untuk mendapatkan proyek tersebut menjadi terhambat (Manthovani, 2023).

Persekongkolan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu : (1) persekongkolan horizontal yang terjadi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain (2) persekongkolan vertikal yang dapat terjadi jika satu pelaku usaha selaku peserta tender yang bersekongkol dengan pengguna jasa yang melaksanakan tender (3) persekongkolan gabungan horizontal dan vertikal yang dapat terjadi antara penyedia jasa yang melaksanakan tender dengan lebih dari satu peserta tender dengan cara bersama-sama mengatur jalannya tender untuk mengarahkan pemenang dari kelompoknya (Simamora, Kurniawan, Abrianto, & Amalia, 2021). Salah satu contoh bentuk persekongkolan horizontal adalah penggunaan beberapa bendera/nama perusahaan yang dipinjam dan dikendalikan oleh satu pihak dalam melakukan penawaran pada satu paket pekerjaan dengan tujuan untuk mempermainkan harga dan memenangkan paket yang sedang ditenderkan tersebut (Pura & Faridah, 2020).

Kedudukan Hukum Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Dalam ranah hukum perjanjian, terdapat asas yang dikenal luas sebagai asas kebebasan berkontrak. Asas ini pada dasarnya menyatakan bahwa para pihak memiliki hak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian. Mereka bebas menentukan dengan siapa perjanjian akan dibuat, serta memiliki kebebasan untuk menentukan isi atau substansi perjanjian, selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dianggap sah (Purwosusilo, 2017).

Peminjaman nama perusahaan bukanlah fenomena baru, melainkan telah menjadi praktik umum untuk ikut serta dalam pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah. Peminjaman identitas perusahaan dijalankan melalui kesepakatan informal, namun tidak jarang pula dilakukan secara formal di depan Notaris untuk membuat Akta Perjanjian peminjaman nama perusahaan. Langkah ini diambil guna menjamin kepastian hukum dan sekaligus menyediakan bukti yang sangat kuat yang dapat diandalkan untuk keperluan pembuktian apabila terjadi sengketa atau permasalahan di masa yang akan datang (Kosasih & Haykal, 2021).

Hak dan tanggung jawab individu atau badan usaha yang menggunakan nama badan usaha lain sebagai penyedia jasa konstruksi berasal dari surat kuasa atau perjanjian yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Surat kuasa ini diberikan dengan izin dari pemilik perusahaan, memberikan otoritas kepada peminjam nama perusahaan untuk melakukan tindakan atas nama perusahaan saat melaksanakan suatu proyek pengadaan jasa konstruksi (Isra, 2018).

Perjanjian pinjam bendera/ pinjam identitas perusahaan belum dikenal pada sistem hukum perikatan di Indonesia. Perjanjian pinjam bendera/ pinjam nama perusahaan dibuat dengan berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang termaktub dalam pasal 1338 Kitab undang-undang hukum perdata, karena belum ada regulasi ataupun ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai jenis perjanjian tersebut. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, menjalin perjanjian dengan siapa saja, merumuskan isi perjanjian, dan menetapkan bentuknya sesuai kehendak masing-masing (Roesli, Sarbini, & Nugroho, 2019). Namun demikian perlu dipedomani bahwa asas kebebasan berkontrak dapat dilakukan dengan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip kepatutan, kesusilaan dan kepentingan umum (Harianto, 2016).

Perjanjian pinjam nama dalam hukum perjanjian dapat digolongkan kedalam bentuk perjanjian yang dapat menimbulkan penyelundupan hukum (Pertwi, 2019) karena dibuat secara pura-pura atau terselubung dengan maksud dan tujuan tertentu, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan perubahan melawan hukum oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sridinata dkk. dalam tulisannya menyimpulkan bahwa perjanjian pinjam nama antara WNI

dengan WNA di Denpasar yang dibuat dihadapan notaris dengan tujuan untuk penguasaan sebidang tanah adalah bentuk penyelundupan hukum karena tidak memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana didalam KUHPPerdata yaitu unsur suatu sebab yang halal dimana sejak awal perjanjian dibuat dengan maksud untuk menghindari ketentuan dalam Undang-undang pokok agraria yang melarang kepemilikan tanah oleh WNA (Sridinata & Lukman, 2022).

Sedangkan penggunaan perjanjian pinjam identitas perusahaan dalam rangka turut serta dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah menimbulkan kekhawatiran serius sehubungan dengan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip mendasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Praktik ini membawa risiko signifikan terhadap integritas dan transparansi proses tender, mengingat adanya potensi untuk menyimpang dari prinsip-prinsip fair play dan persaingan yang sehat. Selain itu, terdapat keprihatinan terkait dengan kemungkinan penyampaian dokumen atau keterangan yang kurang akurat, yang dapat merugikan integritas proses seleksi dan menimbulkan ketidaksetaraan di antara peserta tender (Dibrata et al., 2023).

Konsep Nulitas Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Yang Ditandatangani dan/atau Dikerjakan Oleh Pihak Peminjam Bendera

Syarat sahnya sebuah kontrak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPPerdata adalah (1) terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat (2) adanya kecakapan Para pihak yang terlibat (3) suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian, dan (4) Objek perjanjian harus sah atau halal menurut hukum dan tidak boleh melibatkan sesuatu yang dilarang atau dianggap melanggar hukum. Syarat kesatu dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, kemudian syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif (Salim, 2021). Keempat syarat tersebut bersifat kolektif, sehingga apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dikatakan tidak sah.

Konsep nulitas dalam konteks hukum kontrak mengacu pada keadaan di mana suatu perjanjian atau kontrak dianggap tidak sah atau tidak berlaku. Nulitas dapat disebabkan oleh pelanggaran terhadap aturan atau syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh hukum. Jika dikaitkan dengan syarat sahnya kontrak maka konsep nulitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu (1) kontrak yang batal demi hukum (2) kontrak yang dapat dibatalkan.

Kontrak yang batal demi hukum adalah kontrak yang dianggap tidak pernah ada atau tidak memiliki keberlakuan dari awal, karena bertentangan secara mendasar dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Kontrak yang batal demi hukum berkaitan dengan syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu tentang suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, 2021, hal. 136–137). Dalam kaitannya dengan perjanjian pinjam bendera/ sewa Perusahaan, jika perjanjian sewa Perusahaan tersebut dibuat dengan maksud untuk mengatur/ mengkondisikan/ mengarahkan suatu tender untuk dimenangkan oleh suatu Perusahaan tertentu yang berasal dari golongannya dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha, maka perjanjian sewa Perusahaan tersebut batal demi hukum.

Kontrak yang dapat dibatalkan adalah kontrak yang dianggap sah pada awalnya, namun memiliki ketentuan atau syarat-syarat tertentu yang memungkinkan salah satu pihak untuk membatalkannya. Pembatalan kontrak ini didasarkan pada keadaan atau kondisi khusus yang membuat salah satu pihak memiliki hak untuk membatalkannya. Kontrak yang dapat dibatalkan berkaitan dengan persyaratan subjektif sahnya kontrak, yaitu apabila salah satu pihak yang membuat atau melaksanakan perjanjian tidak cakap secara hukum atau dalam kondisi dimana pihak tersebut tidak memiliki kompetensi dan/atau kewenangan untuk membuat dan melaksanakan suatu perjanjian (Azizah, 2023, hal. 21).

Dalam kaitannya dengan kontrak pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pihak yang meminjam nama Perusahaan lain dengan alasan karena pihak tersebut belum mempunyai badan usaha atau badan usaha yang dimilikinya tidak dapat memenuhi persyaratan tender sehingga yang bersangkutan meminjam Perusahaan lain untuk ikut paket pekerjaan yang sedang ditenderkan maka terhadap kontrak pengadaan barang/jasa tersebut dapat dibatalkan. Hal ini didasarkan pada kedudukan pihak tersebut yang masih diragukan kompetensi dan kewenangannya, dimana yang bersangkutan hanya berkedudukan sebagai pihak peminjam perusahaan yang memperoleh kewenangannya untuk melaksanakan pekerjaan atas dasar perjanjian yang tidak bisa dianggap sah atau tidak diakui secara hukum.

Pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kontrak pengadaan barang/jasa tidak selalu berjalan lancar, sehingga dapat timbul sengketa antara PPK dengan penyedia jasa. Konsekuensi yang ditanggung oleh perusahaan yang namanya dipinjam/disewa apabila terjadi wanprestasi terhadap suatu pekerjaan pengadaan barang/jasa adalah pemutusan kontrak pekerjaan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sehingga dapat dikenakan sanksi denda dan/atau ganti rugi. Selain itu akibat dari adanya pemutusan kontrak tersebut, perusahaan dapat dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sehingga perusahaan tersebut tidak dapat mengikuti segala jenis kegiatan pengadaan barang/jasa dalam jangka waktu sampai dengan 2 tahun. Sedangkan konsekuensi yang ditanggung oleh Perorangan/Badan Usaha pememinjam nama perusahaan adalah dapat digugat secara perdata (Isra, 2018).

Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani dan/atau dilaksanakan oleh pihak pememinjam bendera, PPK selaku pengguna jasa seringkali dihadapkan pada dilema, yaitu secara kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian kontrak diragukan karena tidak dilaksanakan oleh pihak yang secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihadapkan pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah yang tidak fleksibel, dimana penyelesaian suatu pekerjaan harus sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Terkait dengan kondisi kontrak yang dilaksanakan oleh pihak pememinjam bendera tersebut, PPK seringkali mengambil langkah untuk tetap melanjutkan pekerjaan hingga selesai dengan berpedoman pada asas kemanfaatan dan prinsip efektif dan efisien, demi menghindari dampak yang lebih buruk timbul dimasa yang akan datang. Dalam situasi tersebut, upaya dilakukan untuk mencapai hasil yang terbaik sambil tetap memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab pihak terkait.

IV. KESIMPULAN

Pejabat Pembuat Komitmen selaku pengguna Jasa merupakan pihak yang dirugikan dalam kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani dan/atau dilaksanakan oleh pihak yang meminjam bendera, karena pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh pihak yang secara hukum tidak mempunyai kewenangan dan kedudukan yang sah serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga cenderung dapat terjadi keterlambatan dan penurunan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Terhadap perjanjian pinjam nama perusahaan yang dimaksudkan untuk mengatur/mengarahkan/mengkondisikan suatu pemilihan penyedia barang/jasa sehingga peserta yang dimenangkan adalah perusahaan yang berada dibawah kendalinya maka perjanjian pinjam nama tersebut tidak dianggap sah dan batal demi hukum serta berlaku ketentuan hukum persaingan usaha terhadapnya. Sedangkan kontrak pengadaan barang/jasa yang ditandatangani dan/atau dilaksanakan oleh pihak pememinjam bendera karena pihak tersebut belum mempunyai badan usaha atau perusahaan yang dimilikinya tidak dapat memenuhi persyaratan tender maka kontrak pengadaan barang/jasa tersebut dapat dibatalkan.

REFERENSI

- Abustan. (2023). *Dimensi-Dimensi Penting Hukum Persaingan Usaha*. (M. D. Abubakar & I. R. Abustan, Ed.). Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Azizah, S. N. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=IgjKEAAAQBAJ>
- Dibrata, S., Afriana, A., & Faisal, P. (2023). Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan untuk Mengikuti Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dihubungkan dengan Kuhperdata. *COMSERVA*, 3(1), 386–396.
- Fahlefi, E., Suraji, A., & Musyafa, A. (2023). Studi Deviasi Penerapan Aspek Hukum Pengadaan Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri Dan Inovasi*, 1(3), 10–18.
- Hariato, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 145–156.
- Hermawan, A. W., & Pramana, Y. (2022). The Construction Industry and Financial Statement Fraud: A Literature Review of Fraud Triangle Theory. *Journal of Accounting Issues*, 1(2), 47–53.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Isra, M. (2018). Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan dalam Pelaksanaan Lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Provinsi Aceh. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 1–8.
- Jihad, S. S. (2023). Persekongkolan Tender Dengan Pinjam Bendera Perusahaan Pada Proyek Lelang

- Pengadaan Barang/Jasa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 5(2), 210–219.
- Kautsariyah, S., & Hardjomuljadi, S. (2016). Analisis Penyimpangan Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Secara Elektronik Di Pemerintah Daerah. *Konstruksia*, 8(1), 75–85.
- Kharisma, A., Trijono, R., & Suryani, D. (2020). Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebersihan Jalan Dan Pertamanan Ruas Tol Dalam Kota Pada Pt. Jasa Marga Regional Jabodetabekjabar. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6(2), 153–171.
- Kosasih, J. I., & Haykal, H. (2021). *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manthovani, R. (2023). Analisis Hukum Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Praktik Persekongkolan Tender. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 53–71.
- Marchia, A. R. D. (2023). Penegakan Hukum Pidana Atas Kebenaran Informasi Penyedia Jasa Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. *CITA HUKUM INDONESIA*, 1(3).
- Pertiwi, E. (2019). Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 41–55.
- Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S. H. M. H. (2021). *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara). Diambil dari https://books.google.co.id/books?id=Xec_EAAAQBAJ
- Pura, M. H., & Faridah, H. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Pidana Persekongkolan Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018). *Law Review, Volume XX*.
- Purwosusilo. (2017). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1–8.
- Salim, H. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simamora, Y. S., Kurniawan, F., Abrianto, B. O., & Amalia, R. (2021). *Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sridinata, A., & Lukman, A. (2022). Analisis Yuridis Tentang Keabsahan Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perjanjian Nominee Berdasarkan Kuhperdata Dan Undang-Undang No. 5/1960 (Studi Kasus Putusan Nomor 426/Pdt. G/2020/PN DPS). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(4).